



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: B-7200.3/Un.02/HK.07.00/12/2025

Nomor: KB/ 11 /XII/2025

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (29-12-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. NOORHAIDI, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph. D** selaku **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI DR. dr. D. AJI KADARMO, Sp. FM., DFM., M.H., C.Med., Sp.Kes.** selaku **KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Sprin/1723/XII/HUK.8.1.1./2025 tanggal 11 Desember 2025, tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesepakatan bersama dan Pedoman Kerja, berkedudukan di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga, dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam kegiatan Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi untuk pembelajaran, pengembangan dan praktik serta wahana koas *stase* forensik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya sinergisitas dan optimalisasi tugas serta fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka:
 - a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
 - b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subjek penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan; dan
 - c. menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain yang bermutu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penelitian;
- b. pembelajaran klinik; dan
- c. pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Pedoman Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan/Adendum
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 8

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 9

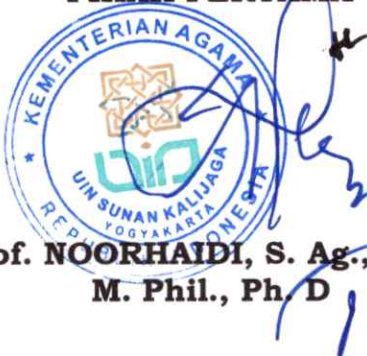
- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapat persetujuan pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Prof. NOORHAIDI, S. Ag., M.A.,
M. Phil., Ph. D**

PIHAK KEDUA

**DR. dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,
DFM., M.H. C.Med., Sp.Kes.**